

# Hukum Pidana Indonesia

H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI

[www.unikom.ac.id](http://www.unikom.ac.id)



# Pengertian Hukum Pidana

- Menentukan perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi
- Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana
- Menentukan cara bagaimana sanksi itu dapat dikenakan



# Jenis Hukum Pidana

- Materiel ~ Formil
- Umum ~ Khusus
- Dikodifikasikan ~ Tidak Dikodifikasikan
- Nasional ~ Lokal
- Tertulis ~ Tidak Tertulis
- Internasional ~ Nasional
- HP Obyektif (ius poenale) ~ HP Subjektif (ius puniendi)



# Fungsi Hukum Pidana

## Melindungi kepentingan hukum

orang/masyarakat/negara dari perbuatan-perbuatan yang hendak menyeranginya, dengan cara mengancam dengan sanksi berupa **pidana** (=nestapa) bagi orang lain.

Karena demikian, hukum pidana harus dianggap sebagai **ultimum remidium** (obat terakhir jika hukum lain tak mampu).





**sanksi pidana**

**kepentingan hukum**



# Tujuan Hukum Pidana

- Aliran klasik (Beccaria, JJ Rousseau, Montesquieu): melindungi individu dari kekuasaan penguasa
- Aliran modern: melindungi individu/masyarakat dari kejahatan



# Hukum Pidana Materiel di Indonesia

- Sumber utama:
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Berlaku di Indonesia sejak tahun 1946 (setelah kemerdekaan RI) dengan UU Nomor 1 Tahun 1946.
- Merupakan warisan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918.
- Sumber lain:
  - UU yang dibuat oleh RI (Korupsi, Lalu Lintas, Narkotika, Psikotropika, Terorisme, dll)



# Sejarah Pembentukan KUHP

*Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*

dibuat : 1795  
berlaku : 1809-1811

*Code Penal* (Perancis, Napoleon Bonaparte)

berlaku 1811-1886



*Wetboek van Strafrecht Nederlandsch*

dibuat : 1881  
berlaku : 1886



Asas Konkordansi

*Wetboek van Strafrecht Nederlandsch Indie (WvSNI)*

*Koninklijk Besluit* (Titah Raja) No. 33,  
15 Oktober 1915  
berlaku : 1 Januari 1918



*Wetboek van Strafrecht (WvS)*  
dapat dibaca "**KUHP**"

UU No. 1/ 1946 tentang Peraturan  
Hukum Pidana Indonesia

UU No. 73/1958 yang memberlakukan UU No. 1/ 1946  
untuk seluruh wilayah Indonesia






## Sejarah Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia

Tahun	Peristiwa	Selisih Waktu
1810	<i>Code Penal</i> diberlakukan di Perancis	1 tahun
1811	<i>Code Penal</i> diberlakukan di Belanda	56 tahun
1867	<i>Wetboek van Strafrecht voor Europeanen</i> berlaku di Hindia-Belanda	6 tahun
1873	<i>Wetboek van Strafrecht voor Inlander</i> diberlakukan di Hindia-Belanda	8 tahun
1881	<i>Wetboek van Strafrecht</i> disahkan di Belanda	5 tahun
1886	<i>Wetboek van Strafrecht</i> diberlakukan di Belanda	29 tahun
1915	<i>Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie</i> disahkan untuk Hindia-Belanda	3 tahun
1918	<i>Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie</i> diberlakukan di Hindia-Belanda	28 tahun
1946	<i>Wetboek van Strafrecht Netherlands-Indie</i> disebut sebagai KUHP Indonesia	
		Total : 136 tahun



# Hukum Pidana Materiel





# Sistematika KUHP

**Buku I**  
**Aturan Umum**  
Pasal 1-103, Bab I - IX

**Buku II**  
**Kejahatan**  
Pasal 104 - 488  
Bab X - XXXXI


**Buku III**  
**Pelanggaran**  
Pasal 489 - 569  
Bab XXXXI - XXXXXX

**Hukum Pidana Khusus**  
(Aturan Pidana dalam UU di luar KUHP)  
UU Narkotika,  
UU Psikotropika,  
UU Terorisme,  
UU HAM, UU  
KDRT, dll



# Asas Legalitas

Zaman Romawi sampai zaman Louis XVI di Perancis, kesalahan seseorang ditentukan oleh raja





## **Pasal 1 (1) KUHP:**

*"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".*

### **Konsekuensi :**

1. Tindak pidana harus disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.  
Konsekuensi:
  - a. Yang tidak tercantum dalam undang-undang tidak dapat dipidana.
  - b. Larangan analogi
2. UU itu harus ada sebelum terjadi tindak pidana.  
Konsekuensi: aturan pidana tidak boleh berlaku surut (retro aktif)



**Asas legalitas formil**



# Perbuatan yang dianggap “jahat” menurut hukum adat/agama?



Pasal 5 (3) sub b Undang-undang No. 1 Drt. 1951.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970  
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan  
Kehakiman



## Asas legalitas materiel

RUU KUHP :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (tentang asas legalitas formil, pen.) **tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup** yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana **walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan.**”



# Asas Temporis Delicti

tiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu

Jika terjadi perubahan perundang-undangan pidana setelah tindak pidana itu dilakukan maka dipakai ketentuan **yang paling meringankan terdakwa.**

RUU KUHP :

1. Jika terdapat perubahan undang-undangan sesudah perbuatan dilakukan atau sesudah tidak dilakukannya perbuatan, maka diterapkan **peraturan perundang-undangan yang paling menguntungkan.**
2. Jika setelah putusan pemidanaan telah memperoleh kekuatan hukum tetap perbuatan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka **narapidana dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.**
3. Jika setelah putusan pemidanaan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka **putusan pemidanaan tersebut disesuaikan** dengan batas-batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru



# Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat


## Asas Teritorial

Aturan pidana dalam UU Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia (Pasal 2 KUHP)

Perluasan → Pasal 3



kendaraan air



pesawat udara



# Pidana

## Pidana Pokok

- mati
- penjara
- kurungan
- denda
- tutupan

## Pidana Tambahan


- pencabutan hak-hak tertentu
- perampasan barang tertentu
- pengumuman putusan hakim




## Pidana Mati

- Dijalankan oleh algojo dengan cara **digantung** (Pasal 11)
- Diubah dengan "**tembak mati**" (UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer)

## Pidana Penjara

- 
- seumur hidup
  - sementara/waktu tertentu
    - 1 hari - 15 tahun
    - 20 th jika ada alternatif mati/seumur hidup/waktu tertentu tu ada pembarengan/pengulangan







## **Masa Percobaan**

- dipidana penjara/kurungan maksimal 1 tahun, bukan kurungan pengganti
- tidak melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan habis
- mengganti segala kerugian

## **Pelepasan Bersyarat**

- telah menjalani 2/3 lama pidana, minimal 9 bulan
- syarat umum: tidak mengulangi tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik
- jika terpidana melanggar syarat, pelepasan bersyarat dapat dicabut



## Pidana Kurungan

- minimal 1 hari, maksimal 1 tahun
- jika ada pembarengan, pengulangan, atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan

## Pidana Penjara

- maksimal 15/20 tahun
- Diberlakukan bagi pelaku tindak pidana berat/kejahatan
- Tidak dapat diberlakukan sebagai pengganti pidana denda
- Tidak memiliki hak *pistole*

## Pidana Kurungan

- maksimal 1 tahun
- Diberlakukan bagi pelaku tindak pidana ringan/pelanggaran
- Dapat diberlakukan sebagai pengganti pidana denda
- Memiliki hak *pistole* (memperbaiki nasib selma di dalam kurungan)



## Pidana Denda

- minimal Rp. 3,75
- jika tidak dibayar dapat diganti kurungan pengganti
- kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal 6 bulan. Tapi jika ada perbarengan, pengulangan, atau dilakukan pejabat maka maksimal 8 bulan
- persamaan denda dan kurungan, Rp 7,50/kurang = 1 hari, jika lebih dari Rp 7,50 maka dilipatkan. Sisanya dihitung 1 hari

## Pidana Tutupan



boleh diputuskan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati



# Pidana dalam RUU KUHP

- Tujuan pemidanaan
- Pedoman pemidanaan
- Pengampunan hakim (*rechtelijkpardon*)
- Modifikasi pidana karena ada perubahan perilaku narapidana atau karena ada perubahan UU
- Elastisitas pemidanaan
- Pidana mati menjadi jenis pidana khusus
- Penambahan jenis pidana baru, yaitu pidana pengawasan dan kerja sosial (pidana pokok), serta pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat (pidana tambahan)
- Dikenal adanya tindakan (*matregel*) bagi pelaku yang tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa
- Membedakan pidana dan tindakan bagi anak
- Ada penundaan pidana mati
- Mengenal minimum khusus pidana
- Pengkategorian pidana denda
- Menambah alasan memperingan pidana



# Alasan Penghapus Pidana



```
graph TD; A[Alasan Penghapus Pidana] --> B[Alasan Pemaaf  
(sisi sobyektif) → pelakunya]; A --> C[Alasan Pembenaar  
(sisi obyektif) → perbuatannya];
```

## Alasan Pemaaf (sisi sobyektif) → pelakunya

- Tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44)
- Daya paksa (*overmacht*) dalam Pasal 48 (setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan)
- Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan kegoncangan jiwa yang hebat (*noodweer exces*) dalam Pasal 49 ayat (2)
- Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1))

## Alasan Pembenaar (sisi obyektif) → perbuatannya

- Menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50)
- Pembelaan terpaksa dari serangan atau ancaman yang melawan hukum, yang dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1)




# Alasan Penghapus Pidana dalam RUU KUHP

- **Asas Culpabilitas** (asas kesalahan) yaitu “tidak pidana atau tindakan tanpa kesalahan” (kecuali nanti berlaku pertanggungjawaban yang ketat atau *strict liability/liability without fault*)
- Menderita **gangguan jiwa**, penyakit jiwa, atau retardasi mental
- Alasan Pemaaf:
  - a. tidak mengetahui/**sesat mengenai keadaan atau hukumnya** (*error facti* dan *error iuris*) kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.
  - b. **daya paksa**
  - c. **pembelaan terpaksa yang melampaui batas**
  - d. dengan iktikad baik **melaksanakan perintah jabatan** yang diberikan tanpa wewenang
- Alasan Pembenaar:
  - a. **melaksanakan aturan perundang-undangan**
  - b. **melaksanakan perintah jabatan**
  - c. **keadaan darurat**
  - d. **pembelaan terpaksa**




# Pidana Anak

UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak






- Jika masih dapat dibina, maka diserahkan kembali ke orang tua/wal
- Jika tidak dapat lagi dibina, maka diserahkan Departemen Sosial





hanya dikenai **TINDAKAN:**

- Jika diancam pidana mati/penjara seumur hidup, maka diserahkan ke negara untuk dididik, dibina, atau dilatih kerja
- Jika diancam pidana *selain* pidana mati/penjara seumur hidup, maka diserahkan kepada (1) ortu/wali, (2) negara, atau (3) Depsos atau organisasi sosial



8 th


< 12 th



dikenai **PIDANA DAN  
TINDAKAN**

12 th

< 18 th





# Pidana Pokok Anak

## 1. Pidana Penjara

- jika diancam pidana mati/seumur hidup, maka diganti pidana penjara maksimal 10 th.
- maksimal pidana penjara  $\frac{1}{2}$  dari maksimal pidana penjara orang dewasa

## 2. Pidana Kurungan

- maksimal pidana kurungan  $\frac{1}{2}$  dari maksimal pidana kurungan orang dewasa

## 3. Pidana Denda

- maksimal pidana denda  $\frac{1}{2}$  dari maksimal pidana denda orang dewasa
- jika tidak terbayar, diganti latihan kerja maksimal 90 hari, maksimal 4 jam sehari

## 3. Pidana Pengawasan

- 3 bulan – 2 tahun



## **Pidana Tambahan bagi Anak**

- Perampasan barang tertentu
  - Pembayaran ganti rugi



# Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana

## 1. Tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan

Aturan **umum** delik aduan → Pasal 72-75

Aturan **khusus** delik aduan →

- Pasal 284 (perzinahan)
- Pasal 332 (melarikan wanita)

## 2. Dituntut untuk kedua kalinya → *Ne bis in idem*

Pasal 76:

- a. telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap
- b. orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama
- c. perbuatan yang dituntut adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu

## 3. Matinya terdakwa (Pasal 77)



#### 4. Daluwarsa (Pasal 78)

- a. pelanggaran dan kejahatan percetakan → **1 tahun**
- b. kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau penjara maksimal 3 tahun → **6 tahun**
- c. kejahatan yang diancam pidana penjara >3 tahun → **12 tahun**
- d. kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup → **18 tahun**

5. Ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja (Pasal 82).

6. Abolisi atau amnesti



# Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dalam Rancangan KUHP

1. terdakwa **meninggal dunia**
2. Presiden memberikan **amnesti** atau **abolisi**
3. maksimum **denda dibayar dengan sukarela** bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II
4. maksimum **denda dibayar dengan sukarela** bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
5. telah ada **putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap**.
6. telah **kadaluwarsa**
  - percetakan → 1 tahun
  - diancam dengan denda atau pidana penjara paling lama 1 tahun → 2 tahun
  - diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun → 6 tahun
  - diancam dengan pidana penjara >3 tahun → 12 tahun
  - diancam dengan pidana mati atau pidana penjara/seumur hidup → 18 tahun
7. tindak pidana aduan yang **pengaduannya ditarik kembali 1**



# Alasan Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana

## 1. Matinya terdakwa (Pasal 83)

## 2. Daluwarsa (Pasal 84-85)

- a. pelanggaran → 2 tahun
- b. kejahatan percetakan → 5 tahun
- c. kejahatan lainnya = daluwarsa penuntutan ditambah 1/3
- d. pidana mati tidak ada daluwarsa

## 3. Grasi

**RUU KUHP**



- 1. terpidana meninggal dunia.
- 2. Presiden memberikan amnesti atau grasi yang berupa pembebasan terpidana dari kewajiban menjalankan pidana.
- 3. kedaluwarsa.



# **Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**



# Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

suatu upaya melakukan **peninjauan dan pembentukan kembali** (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral **sosio-politik, sosio-filosofik**, dan nilai-nilai **sosio-kultural** masyarakat Indonesia.

- Alasan :**
- politis
  - sosiologis
  - praktis
  - adaptif



# Aspek Pembaharuan Hukum Pidana





# Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Pembaharuan Struktur  
Hukum Pidana

Pembaharuan Materi  
Hukum Pidana

Pembaharuan Kultur  
Hukum Pidana

Pembaharuan Hukum  
Pidana Formil

Pembaharuan Hukum  
Pidana Materiel

Pembaharuan Hukum  
Pelaksanaan Pidana

Secara Parsial

Secara Global/Universal

Di Dalam KUHP

UU 1/1946, UU 20/1946,  
UU 8/1951,  
UU 73/1958, UU 1/1960,  
UU 16/Prp/1960,  
UU 18/Prp/1960, UU  
1/1965, UU 7/1974,  
UU 4/1976, UU 27/1999

Di Luar KUHP

UU 7/1951, UU 20/2001,  
UU 22/1997,  
UU 5/1997, UU 23/1997,  
UU 25/2003,  
UU 15/2003

RUU KUHP



## Beberapa Perubahan KUHP (Pembaharuan Hukum Pidana Materiel secara Parsial/Tambal Sulam)

UU No. 1/1946  
tentang Peraturan Hukum  
Pidana



- merubah WvSNI menjadi WvS/KUHP
- perubahan beberapa pasal
- kriminalisasi delik pemalsuan uang dan kabar bohong

UU Nomor 20 Tahun  
1946 tentang Hukuman  
Tutupan



menambah jenis pidana pokok berupa **pidana tutupan** (Pasal 10)

UU Nomor 8 Tahun 1951  
tentang Penangguhan  
Pemberian Surat Izin kepada  
Dokter dan Dokter Gigi



menambah kejahatan praktek dokter (Pasal 512a)



UU No. 73/1958  
tentang Berlakunya UU No.  
1/1946 di Seluruh Wilayah RI



Menambah Pasal 52a, 142a, 154a

UU No. 1/1960 tentang  
Perubahan KUHP



- Pasal 359 diperberat menjadi pidana penjara maks. 5 th atau kurungan maks. 1 th.
- Pasal 360 (1): penjara maks 5 th atau kurungan maks. 1 th.
- Pasal 360 (2): penjara maks. 9 bulan atau kurungan maks. 6 bulan atau denda maks. 300

UU No. 16 Prp/1960 tentang  
Beberapa Perubahan dlm  
KUHP



dalam Pasal 364, 373, 379, 384,  
407 (1) menjadi Rp. 250,-



UU No. 18 Prp/1960  
tentang Perubahan Jumlah  
Hukuman Denda



Pidana denda dilipatkan 15 X

UU No. 1/1965 tentang  
Pencegahan dan atau  
Penodaan Agama



Menambah Pasal 156a

UU No. 7/1974 tentang  
Penerbitan Perjudian



Pasal 542 (Buku III) menjadi  
Pasal 303 bis (Buku II) dan  
memperberat pidananya

UU No. 4/1976 tentang  
Perubahan KUHP dan  
Kejahatan Penerbangan



- Memperluas Pasal 3 dan 4 terhadap "pesawat udara"
- Menambah Pasal 95a, 95b, 95c
- Menambah Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan



UU No. 27/1999  
Kejahatan terhadap  
Keamanan Negara



Menambah Pasal 107a-f

UU No. 2/PnPs/1964  
tentang Pelaksanaan  
Pidana Mati



Mengganti Pasal 11 menjadi  
"ditembak mati"

UU No. 20/2001 tentang  
Perubahan atas UU No.  
31/1999 tentang  
Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi



Merubah Pasal 209, 210, 387,  
388, 415, 416, 417, 418, 419,  
420, 423, 425, 435.